



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban, kebersihan, dan keindahan merupakan salah satu kondisi dalam membentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan tentram guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan Kabupaten Pangandaran yang damai, tertib, tentram, dan nyaman diperlukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat serta peran pemerintah daerah dalam memelihara ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kabupaten Pangandaran, diperlukan pengaturan mengenai ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.
6. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.

7. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik, dan proporsional.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka, yang menurut rencana kota ditetapkan sebagai daerah yang tidak dibangun.
10. Taman adalah lokasi tertentu yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan, berfungsi untuk memperindah tempat tertentu.
11. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan Jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan Jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
12. Saluran Air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut drainase, dan pintu air.
13. Sungai adalah alur atau wadah air alam dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
14. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
15. Bangunan adalah konstruksi yang sengaja ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah, air, atau perairan.
16. Penghuni adalah setiap orang yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan.
17. Tuna Sosial adalah bagian dari masyarakat yang menyandang masalah sosial termasuk tuna susila, gelandangan, pengemis, dan pengamen.
18. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di Jalan dan tempat umum lainnya.
19. Tempat Parkir adalah tempat yang khusus diperuntukan untuk pemarkiran kendaraan.
20. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
21. Petugas Terminal adalah pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah yang bertugas di unit pelaksana teknis Terminal.
22. Petugas Keamanan Terminal adalah petugas yang diangkat dan ditugaskan pejabat unit pelaksana teknis Terminal untuk melakukan pengamanan di lingkungan Terminal.
23. Tempat Umum adalah tempat konsentrasi atau berkumpulnya orang, yang terdiri dari fasilitas umum dan fasilitas khusus.

24. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
25. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan perdagangan barang.
27. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu.
28. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
29. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat.
30. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPSA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung, memusnahkan, atau mengolah sampah.

BAB II KETERTIBAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. tertib Bangunan;
- b. tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- c. tertib Pusat Perbelanjaan dan Pasar;
- d. tertib Terminal;
- e. tertib Lingkungan;
- f. tertib Sungai, Saluran Air dan sumber air;
- g. tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan;
- h. tertib kawasan pantai.

Bagian Kesatu Tertib Bangunan

Pasal 4

- (1) Setiap Penghuni atau pemilik Bangunan wajib:
 - a. membuat dinding tembok atau beton pada sumur air paling rendah 3 (tiga) meter kebawah dan 1 (satu) meter keatas dari permukaan tanah bagi yang memiliki sumur air;
 - b. membuat sumur resapan air hujan;

- c. memotong pohon dan bagian dari pohon dan/atau tumbuhan yang dapat mengganggu kawat listrik, kawat telepon, antena, penerangan jalan umum, rambu jalan, dan tempat umum lainnya yang dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
 - d. menempatkan dan memelihara kakus, kamar mandi, dan tangki kotoransedemikian rupa sehingga tidak mengganggu Ketertiban Umum, kesehatan, dan Keindahan lingkungan;
 - e. membuat pintu pagar tidak dapat dibuka ke arah luar halaman jika bangunan mempunyai pintu pagar yang menghubungkan halaman rumah dengan Jalan;
 - f. memelihara pagar halaman yang berbatasan dengan Jalan paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, pagar memiliki ketinggianpaling tingga 1,5 (satu koma lima) meter dengan 0.5 (nol koma lima) meter bagian atas pagar tidak tertutup pandangan dari luar;
 - g. memelihara Jalan masuk pekarangan, tanggul Jalan, dan Trotoar di depan halaman pekarangan bangunan; dan
 - h. menanam pohon pelindung atau tanaman hias lainnya dihalaman atau pekarangan bangunan.
- (2) Setiap pemilik bangunan memiliki izin mendirikan bangunan dan izin lainnya sesuai dengan fungsi dan penggunaannya.
 - (3) Setiap Penghuni atau pemilik bangunan toko, kantoratau kios wajib memilikialat pemadam kebakaran.
 - (4) Setiap pemilik bangunan yang mempunyai kandang ternak atau hewan wajib menempatkan dan memelihara ternak atau hewannya sehingga tidak mengganggu Ketertiban Umum, kesehatan, dan Keindahan lingkungan.

Pasal 5

Setiap orang dilarang:

- a. memadatkan atau memperkeras seluruh pekarangan sehingga kedap air
- b. menyalakan api atau alat penerangan bukan listrik dalam toko, gudang, atau tempat barang yang mudah terbakar dalam jarak kurang dari 1 (satu) meter dari barang tersebut tanpa alat pengaman;
- c. merusak dan mencoret bangunan;
- d. menggunakan lahan yang dilarang sebagai tempat tinggal dan tempat usaha;
- e. menggunakan bangunan untuk digunakan sebagai tempat perbuatan asusila, mabuk, dan perbuatan amoral lainnya; dan
- f. menyimpan atau menimbun benda yang dapat membahayakan atau mengganggu lingkungan disekitarnya dan/atau menimbulkan polusi.

Bagian Kedua

Tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka tertib Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum, Pemerintah Daerah melakukan penunjukan tempat pedagang kaki lima danpengaturan Jalan.

- (2) Pengaturan lalu lintas dan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan:
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka Jalan;
 - c. Jalan satu arah;
 - d. Jalanbebas becak;
 - e. Jalanbebas sado atau delman;
 - f. jalur bebas Parkir; dan
 - g. kawasan tertib lalu lintas pada Jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan lalu lintas dan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas, pekerjaan, atau kegiatan yang dapat mengganggu, mengotori, merugikan atau merusak Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menggunakan Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum untuk tempat:
 1. usaha;
 2. bongkar muat barang;
 3. penyimpanan pot bunga dan tempat sampah;
 4. melepaskan, menambatkan, atau menggembalakan ternak;
 5. penimbunan atau penyimpanan barang baik yang menurut sifatnya masih dapat dipakai maupun barang bekas yang tidak dapat dipakai lagi menurut fungsinya semula;
 6. memasang papan reklame;
 7. tinggal atau tempat tidur;
 8. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda;
 9. menempelkan stiker, membuat coretan dengan menggunakan cat, spidol, atau sejenisnya; dan
 10. mendirikan bangunan.
 - b. menggunakan Jalan dan Trotoar untuk tempat:
 1. bermain layang-layang;
 2. kegiatan usaha angkutan kereta gandengan;
 3. pangkalan angkutan umum baik bermotor maupun tidak bermotor;
 4. Parkir kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 5. memperbaiki atau membiarkan kendaraan rusak lebih dari 1 (satu) hari.
 - c. menggunakan bunyi atau pengeras suara untuk kepentingan reklame di Jalan, ditepi Jalan, atau Trotoar;
 - d. menggunakan Jalur Hijau, Trotoar, dan Taman untuk jalur Kendaraan;
 - e. membongkar, menggali, membuat tanggul, dan mengotori Jalan, Jalur Hijau, Trotoar, dan Taman;

- f. membuat gaduh, berkelahi, dan melemparkan benda keras atau senjata tajam;
 - g. memanjat, merusak, menghalangi, atau menutup pagar Taman, tanaman, alat pengaman serta rambu Jalan; dan
 - h. mengotori dan merusak tumbuhan serta tanaman hias.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan jika telah mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tertib Pusat Perbelanjaan dan Pasar

Pasal 8

Setiap pedagang di Pusat Perbelanjaan wajib:

- (1) menyediakan alat pemadam kebakaran yang ditempatkan di tempat yang mudah dipergunakan; dan
- (2) menyediakan tempat sampah.

Pasal 9

Setiap pedagang di Pusat Perbelanjaan dan Pasar dilarang:

- a. mempergunakan kompor di dalam kios diluar peruntukannya;
- b. membuang, menumpuk, dan membakar sampah disembarang tempat;
- c. mempergunakan kios sebagai tempat tinggal; dan
- d. mengganggu dan/atau mengubah instalasi listrik.

Bagian Keempat Tertib Terminal

Paragraf 1 Tertib Kendaraan

Pasal 10

- (1) Pengendara angkutan penumpang umum dengan trayek terjadwal yang berangkat dari Terminal wajib memarkir kendaraannya ditempat yang telah disediakan.
- (2) Pengendara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pemberangkatan dipanggil oleh Petugas Terminal untuk masuk ke jalur pemberangkatan dengan menyerahkan tanda pembayaran retribusi kepada Petugas Terminal.
- (3) Pengendara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang datang dan memasuki Terminal wajib menurunkan penumpang pada tempat yang telah disediakan dan Parkir secara teratur sesuai tempat yang telah disediakan.
- (4) Pengendara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berangkat melebihi jadwal trayeknya terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Pengendarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang baru memasuki Terminal dilarang menghentikan kendaraannyadijalur jalan masuk Terminal, kecuali untuk pembayaran retribusi Terminal.
- (2) Setiap orang dilarang membuat keonaran atau kegaduhan yang dapat mengganggu ketenteraman dilingkungan Terminal.
- (3) Pengendarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)dilarang menunggu penumpangdi luarTerminal.
- (4) Petugas Keamanan Terminal wajib mengawasi orang dilingkungan Terminal dan mengamankan orang tertentu yang dianggap mengganggu Ketertiban Umum, keamanan, dan keselamatan umum sesuai dengan kewenangannya.
- (5) PetugasTerminalharusmenyediakanalat pemadam kebakaran yangdisimpan pada tempat yang mudahdigunakan.
- (6) Petugas Keamanan Terminal wajib menertibkan pedagang dan/atau pengamen yang dapat mengganggu kenyamanan penumpang.
- (7) Petugas Terminal dan Petugas KeamananTerminalwajib menjaga semua peralatan dan sarana Terminal dari gangguan orang yang sengaja merusak dan/atau mengganggu kelancaran serta ketertiban segala aktivitas kegiatan diTerminal.

Paragraf 2 Tertib Penumpang

Pasal 12

- (1) Setiap orang masuk dan/atau keluar Terminal harus melalui Jalan yang telah ditentukan.
- (2) Penumpang dilarang menunggu kendaraan dijalur pemberangkatan.
- (3) Penumpang dilarang naik/turun dari kendaraan diluar tempat yang telah disediakan.
- (4) Penumpang yang memerlukan tenaga pembantudi Terminal, harus menggunakan tenaga pembantu yang memakai tanda pengenalan yang disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3 Tertib Usaha Tertentu

Pasal 13

- (1) Setiap agen bis cepat wajib menyediakan kantor perwakilan.
- (2) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan sebagai tempat untuk barang kiriman.
- (3) Pengusaha bis mengirimkan daftar nama orang yang ditempatkan sebagai wakil pengusaha kepada Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengkoordinasikan petugas perwakilan dari pengusaha bis guna memudahkan penyelesaian jika terjadi permasalahan.

Paragraf 4
Tertib Jualan atau Penggunaan Kios

Pasal 14

- (1) Pengguna kios di dalam Terminal harus mendapat surat izin tempat usaha dari Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang mempergunakan kompor di dalam kios di luar peruntukannya.
- (3) Setiap orang dilarang menjual minuman beralkohol, bermain judi, dan melakukan perbuatan yang melanggar susila di dalam atau di luar kios.
- (4) Pengguna kios bertanggungjawab atas penggunaan kiosnya agar tidak digunakan di luar fungsinya.

Bagian Kelima
Tertib Lingkungan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan/atau menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memerintahkan menutup rumah atau bangunan yang menurut keyakinannya merupakan tempat melakukan perbuatan asusila dan/atau rumah tempat yang dipergunakan sebagai tempat pertemuan atau perjanjian untuk melakukan perbuatan asusila.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara penutupan rumah atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Dalam rangka menciptakan Ketertiban Umum setiap orang dilarang:

- a. membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
- b. membawa atau menyimpan barang beracun, berbau busuk, atau yang mudah menimbulkan kebakaran dengan menggunakan tempat yang terbuka;
- c. menangkap, menembak, atau membunuh binatang dilindungi;
- d. membawa senjata tajam, alat pemukul, atau senjata api di Tempat Umum kecuali Perangkat Daerah yang diberi wewenang membawa senjata untuk keperluan menjalankan tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadatnya, dan orang yang menjalankan pekerjaan atau perusahaannya ditempat dimana harus membawa senjata;

- e. mendirikan, melindungi, dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- f. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, dan menjual petasan tanpa izin Bupati;
- g. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, dan menjual minuman beralkohol tanpa izin Bupati.
- h. menyediakan dan menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
- i. menjajakan diri atau tingkah lakunya yang patut diduga akan berbuat asusila dengan berada di Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnya serta tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
- j. menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian; dan
- k. menyediakan rumah atau Bangunan sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 18

Bupati melakukan tindakan pencegahan terhadap perkembangan perbuatan asusila melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan pornoaksi; dan
- b. tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Bagian Keenam

Tertib Sungai, Saluran Air, Sumber Air, dan Laut

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib Sungai, Saluran Air, sumber air, dan laut setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan Bangunan pengairan untuk keperluan usaha;
 - b. melakukan pengusahaan Sungai dan Bangunan pengairan;
 - c. mengubah aliran Sungai;
 - d. mendirikan atau membongkar Bangunan yang melintas di sekitar Sungai;
 - e. mengambil dan menggunakan air Sungai untuk kepentingan usahanya yang bersifat komersial.
 - f. membuang benda, bahan padat, dan/atau cair berupa limbah ke dalam maupun disekitar Sungai;
 - g. membuang atau memasukkan limbah atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak mengalir;
 - h. membuang air besar, air kecil, atau memasukkan kotoran lainnya pada Sumber Mata air, kolam air minum, Sungai, laut dan Sumber Air bersih lainnya;
 - i. memelihara dan menempatkan keramba ikan di Saluran Air dan Sungai;
 - j. mengambil atau memindahkan tutup drainase atau pintu air lainnya kecuali petugas untuk kepentingan dinas;

- k. mempersempit dan mengurug Saluran Air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air;
 - l. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya di Saluran Air, selokan Jalan, Trotoar, Tempat Umum, dan tempat pelayanan umum yang mengganggu Ketertiban Umum, kebersihan, dan keindahan; dan
 - m. membuang bangkai hewan di saluran Sungai baik yang airnya mengalir atau tidak mengalir.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika telah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. Tuna Sosial yang tidur dan membuat tempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya;
- b. Anak Jalanan yang mencari penghasilan di Jalan serta Tempat Umum lainnya;
- c. setiap orang, yang menghimpun Tuna Sosial dan Anak Jalanan untuk dimanfaatkan untuk mendapatkan uang di Jalan dan Tempat Umum dan ditarik penghasilannya; dan
- d. Tuna Sosial yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat yang digunakan untuk berbuat asusila.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib, Tuna Sosial dan Anak Jalanan, setiap orang dilarang:
- a. menggelandang atau mengemis di Tempat Umum;
 - b. berjualan, mengamen, dan mencari upah jasa di Jalan;
 - c. tidur atau membuat tempat tinggal di tempat yang bukan peruntukannya;
 - d. menghimpun serta memanfaatkan Tuna Sosial dan Anak Jalanan untuk mendapatkan uang di Jalan dan Tempat Umum dan ditarik penghasilannya;
 - e. melakukan penyalahgunaan pemberdayaan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melakukan perbuatan asusila.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (3) Pemerintah daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen, tuna susila, dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1), Ayat (3) sampai dengan Ayat (7), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 19 Ayat (1) huruf i, j, l dan m, dan Pasal 21 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian tetap kegiatan;
 - pencabutan sementara izin;
 - pencabutan tetap izin;
 - pembinaan;
 - penyitaan;
 - pembongkaran;
 - pemusnahan; dan/atau
 - denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEBERSIHAN

Bagian Kesatu Kebersihan Bangunan

Pasal 23

Setiap Penghuni atau pemilik Bangunan wajib:

- memelihara kebersihan Bangunan dan halaman dengan baik secara berkesinambungan;
- memelihara Saluran Air yang berada disekitar Bangunan;
- menyediakan dan mempergunakan tempat sampah menurut bentuk dan ukuran tempat atau bak sampah yang ditempatkan di dalam pekarangan Bangunan bagian depan;
- membuang dan menghilangkan segala benda berbau busuk serta membahayakan yang dapat mengganggu lingkungan sekelilingnya atau dapat menimbulkan penyakit;
- memelihara dan/atau memotong rumput secara berkala di pekarangan dan antara batas pekarangan rumah dengan Jalan;
- menjaga agar pohon yang ada di halaman tidak menghalangi Jalan atau Bangunan milik orang lain yang berbatasan;
- menutup genangan air yang terbuka yang bisa mengakibatkan timbulnya sumber penyakit;
- mempunyai tempat pembuangan kotoran dan pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan dan selalu terpelihara kebersihannya;

- i. tidak menjemur kain atau barang jemuran lainnya pada pagar, atap rumah, Bangunan, atau Jalan;

Bagian Kedua
Kebersihan Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengatur penempatan tempat pembuangan sampah pada setiap Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum.
- (2) Setiap orang wajib memelihara Kebersihan Jalan, Trotoar, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum.
- (3) Setiap orang dilarang membuang, menumpuk, dan membakar sampah atau kotoran kecuali di tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Setiap pengendara Kendaraan beroda 3 (tiga) atau lebih harus menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya.
- (5) Pengendara Kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan atau ternak, harus menyediakan tempat sampah dan tempat penampung atau alat pembuang kotoran hewan atau ternak penarik.
- (6) Setiap pedagang keliling dan kaki lima penjual makanan yang menimbulkan sampah wajib mempunyai tempat sampah tersendiri atau membuang sampah pada tempat sampah yang telah tersedia.
- (7) Setiap perahu pesiar dilengkapi dengan tempat sampah.

Bagian Ketiga
Kebersihan Pusat Perbelanjaan dan Pasar

Pasal 25

Setiap pedagang di Pusat Perbelanjaan dan di Pasar wajib:

- a. mempunyai tempat sampah;
- b. menata barang dagangannya sehingga tidak mengganggu pihak lain;
- c. memelihara saluran pembuangan air supaya tidak terjadi genangan air yang menimbulkan bau busuk; dan
- d. memelihara kebersihan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang wajib membatasi penggunaan kantong plastik dari jenis bahan yang tidak ramah lingkungan dan menggantinya dengan menggunakan bahan dari jenis ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat
Kebersihan Terminal

Pasal 27

- (1) Petugas Terminal menyediakan dan mengatur penempatan tempat pembuangan sampah di lingkungan Terminal.
- (2) Penggunakios Terminal menyediakan tempat sampah.
- (3) Petugas Terminal memelihara dan menjaga kebersihan rambu.
- (4) Setiap orang harus menjaga dan memelihara Kebersihan di lingkungan Terminal

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KEINDAHAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib mewujudkan Keindahan.
- (2) Mewujudkan Keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan dan pemeliharaan:
 - a. bangunan dan pekarangan serta lingkungan sekitarnya;
 - b. bangunan yang bernilai sejarah;
 - c. saluran drainase Jalan;
 - d. Trotoar dan bahu Jalan;
 - e. perkerasan Jalan dan jembatan;
 - f. Taman, Jalur Hijau, dan median Jalan;
 - g. lahan atau kaveling kosong;
 - h. lampu penerangan Jalan;
 - i. elemen estetika Taman
 - j. fasilitas umum dan fasilitas kota; dan
 - k. ruang terbuka hijau.

Pasal 30

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab Keindahan lingkungan, setiap orang dilarang:

- a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk, dan sejenisnya di sepanjang Jalan, pada rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, Tempat Umum, atau Bangunan lain yang milik Pemerintah Daerah;
- b. mengubah, merusak, dan mengganggu pohon pelindung Jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda tempelan; dan
- c. membongkar dan mewarnai Bangunan yang tidak sesuai, tidak rapih, dan tidak bersih.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 32

Pembinaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan di Daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah dan desa.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 33

Pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan dilakukan melalui kegiatan perizinan, pengawasan, dan penertiban.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 35

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 36

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. tindakan penertiban terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.

Bagian Keempat Penertiban

Pasal 37

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan pejabat yang berwenang, badan, atau instansi teknis yang terkait.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penertiban penyelenggaraan Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan pasal 37 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5 huruf e dan huruf f, Pasal 9 huruf d, Pasal 11 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (3), Pasal 17, Pasal 19 Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dan huruf k, dan Pasal 21 Ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 42 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 42 / 361 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Sejalan dengan perkembangan keadaan dan dinamika sosial masyarakat termasuk perkembangan peraturan perundang-undangan dan teknologi menuntut penyesuaian peraturan di daerah termasuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bunyi-bunyian" adalah suatu jenis nada atau suara akibat dari perbuatan orang atau badan yang menyebabkan kegaduhan yang teramat sangat sehingga mengganggu ketertiban dan kepentingan umum.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud "tenaga pembantu" diantaranya adalah porter dan/atau kuli angkut

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 42